

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Mahkamah Agung meresponnya dengan merancang suatu kompilasi hukum yang disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku dengan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga kekuatan hukum dari KHES barulah sebatas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang bukanlah termasuk jenis peraturan perundang-undangan (yang hierarkis), tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu. Namun meskipun demikian pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sangat penting. Hal ini dikarenakan KHES dapat membantu menunjang kinerja para hakim Pengadilan Agama dalam menangani masalah sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan barunya.

Melihat seluruh isi dari KHES nampaknya banyak membahas konsep akad. Sebagaimana yang dilontarkan oleh hakim Agung Abdurrahman, KHES hampir 80 % berisi tentang akad.¹ Dilihat dari pembahsan KHES , salah satu akad yang berkembang dan banyak digunakan di masyarakat adalah akad *syirkah*. Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Adapun landasan hukum yang diperbolehkannya *syirkah* yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 12 :

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“Maka mereka bersyarikat pada sepertiga” .²

Dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Dari Abu Hurairah ia merafa'kannya- berkata: sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila ia berkhianat kepada yang lainnya maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud).

Ketentuan *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam BUKU II Bab VI tentang syrikah pada umumnya dan *syirkah* milik. Terdir dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai pasal 230. Menurut pasal 134 *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah* amwal, *syirkah* abdan, dan *syirkah* wujud. Dan dalam pasal 135 dijelaskan bahwa *syirkah* amwal dan *syirkah* abdan

¹ Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES // www.badilag.net

² Al-Qur'an : An-Nisa' :12

dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah* 'inan, *syirkah* mufawadah dan *syirkah* mudharabah.³

Pakar-pakar hukum Islam, terutama dari kalangan empat Imam Mazhab berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan tentang bentuk-bentuk *syirkah*, yang dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan Abdul Rahman Al-Jaziiry⁴ Klasifikasi tersebut yang lebih memenuhi aspek sistematika universal. Adapun akad-akad *syirkah* menurut mazhab Syafi'i hanya *syirkah* 'inan yang sah, selebihnya tidaklah sah karena menurut Syafi'i bahwa *syirkah* hanya menyangkut uang dan kerja sedangkan dalam kutab *furu'* nama-nama *syirkah* seperti *mufawwadhah*, *wujuh* hanyalah merupakan istilah baru dan diperbarui.⁵ Oleh karena itu dalam pembahasan bentuk bentuk *syirkah* dalam penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan klasifikasinya sesuai pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi *Syirkah* pertama-tama dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *syirkah* milk dan *syirkah* 'uqud.

Dalam *syirkah* 'uqud terjadi perbedaan pendapat dalam ulama Maliki dan Hanafi. Adapun *syirkah* 'uqud adalah redaksi perikatan yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta modal usaha dan keuntungannya. Definisi *syirkah* akad ini adalah merupakan definisi *syirkah* secara umum yang mencakup seluruh bentuk-bentuk *syirkah* akad. Kemudian *syirkah* milk, terbagi ke

³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 50

⁴ Abdu Al-Rahman Al-Jaziiry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzaahib ALArba'ah*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, tt) h. 64

⁵ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 320

dalam dua bentuk *syirkah*, sesuai sifatnya, yaitu *syirkah ijbary* dan *syirkah ikhtiary*.

Syirkah 'uqud menurut ulama al-Hanafiyah terbagi kepada tiga bentuk, yaitu *syirkah al-mâl*, *syirkah al-abdân*, dan *syirkah al-wujûh*. Ketiga bentuk *syirkah* tersebut masing-masing terbagi kepada dua bagian, yaitu *al-mufawwadhah* dan *al-'inân*, sehingga hasilnya terdapat enam bentuk *syirkah*, yaitu *syirkah al-mufawwadhah fi al-maâl*, *syirkah al-'inân fi al-mâl*, *syirkah al-mufawwadhah fi al-abdân*, *syirkah al-'inân fi al-abdân*, *syirkah al-mufawwadhah fi-alwujûh* dan *syirkah al-'inân fi al-wujûh*. Menurut ulama al-Malikiyah bentuk *syirkah* ini hanya *syirkah al-amwâl* dan *syirkah al-abdân* saja. Karena menurut mereka *syirkah al-wujûh* termasuk *syirkah* yang batal, *syirkah* ini selain tidak terdapat dalil syara' didalamnya terdapat unsur gharar mengenai permainan harga barang.

Melihat substansi lintas mazhab yang keadaannya jauh dari kondisi Indonesia saat ini., maka perlu kiranya bagi peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang terkait dengan hal itu dengan judul "Unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki Dalam Implementasi Akad *Syirkah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, peneliti merasa perlu memberikan batasan masalah. Adapun batasannya adalah sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang akan diteliti adalah tentang pasal yang bersangkutan dengan akad *syirkah* yaitu dalam BAB VI pasal 20 dan pasal 134 sampai pasal 186
2. KHES membagi akad *syirkah* menjadi dua yaitu *syirkah milk* dan *syirkah uqud*, namun yang akad *syirkah* yang akan teliti hanyalah ketentuan *syirkah uqud*.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa perbandingan unsur akad *syirkah* dalam persamaan dan perbedaan pada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ?
2. Bagaimana unsur-unsur akad *syirkah* antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syariah (KHES) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbandingan unsur akad *syirkah* dalam persamaan dan perbedaan mazhab Hanafi dan Maliki
2. Mengetahui unsur-unsur akad *syirkah* antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a) Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b) Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai *syirkah* dalam hukum Islam, dan perundangan-undangan

2. Manfaat praktis

- a) Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami ketentuan *syirkah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- b) Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

F. Definisi Operasional

1. *Syirkah* menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah ada dalam BUKU II pasal 20 *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁶
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 15

Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.⁷

3. Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, anak-benua India, Tiongkok dan sebagian Afrika Barat, walaupun pelajar Islam seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan Islam. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut.⁸
4. Mazhab Maliki adalah satu dari empat mazhab fiqh atau hukum Islam dalam Sunni. Dianut oleh sekitar 15% umat Muslim, kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum dibagi menjadi beberapa jenis. Abdulkadir Muhammad membaginya menjadi tiga, yaitu : penelitian hukum

⁷ Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 968.

⁸ Revo Arka Giri Soekatno, *Wikipedia bahasa Indonesia*, http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi, diakses pada tanggal 1 Desember 2013

⁹ Revo Arka Giri Soekatno, *Wikipedia bahasa Indonesia*, http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Maliki, diakses pada tanggal 5 April 2013.

normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris yang dibagi berdasarkan fokus penelitiannya.¹⁰

Melihat berbagai macam jenis penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Dalam referensi lain disebutkan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan *murabahah*. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹³ Adapun pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet.1, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h.52

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2 ,(Jakarta : Kencana 2008), h. 35

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), h. 13-14.

¹³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*,(Bandung: CV. Mandar Maju), 2002, h. 23

interventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, peneluan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi akad-akad *syirkah* pada mazhab Hanafi dan Maliki yang digunakan untuk mengatur ketentuan akad *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :¹⁵

a. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : *Syirkah* yang berfokus pada akad, rukun syarat dan ketentuannya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan-aturan yang ada.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan akad *syirkah*. Di sini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk pendekatan perundang-undangan.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h.52

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng, Malang, Jawa Timur, 2007, h. 300

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (*primary data*), data sekunder (*secondary data*) dan data tersier.¹⁶ Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁷ Data yang diperoleh peneliti dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan kitab-kitab mazhab Hanafi dan Maliki diantaranya kitab *Bidayatul Mujtahid* dari Ibnu Rusyd dan kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dari Wahbah Zuhaili.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian kepustakaan serta dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Data tersier yang digunakan peneliti yaitu berupa kamus-kamus.¹⁸

Buu-buku penunjang yang dipakai peneliti diantaranya : buku-buku dengan pengarang Muhammad Abu Zaharah . tentang *Abu Hanifah hayatuhu wa Ashruhu-Arâuhu wa Fiqhuhu*. Pengarang Abdu Al-Rahman Al-Jaziiry bukunya tentang Kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, Wahbah Az-Zuhaili. bukunya *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Ghufron Mas'adi bukunya tentang *Fiqih Muamalah Kontekstual* , Dahlan Abdul Azis bukunya tentang *Ensiklopedi Hukum Islam* dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995, h. 65.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, h.52

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 65.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pustaka,¹⁹ peneliti mengumpulkan berbagai referensi, buku-buku para mazhab, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali oleh peneliti dengan data-data yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan buku-buku terdahulu.²⁰

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, untuk memudahkan peneliti.

Penggunaan metode kualitatif ini melalui metode *content analysis* (analisis). Analisis isi bisa berupa pendeskripsian suatu teks dengan menggunakan analisis ini, peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana pendapat fuqoha terhadap akad syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

H. Penelitian terdahulu

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 13

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005,h.14

1. Penelitian tentang akad dalam KHES juga diteliti oleh Armansyah tesis dengan judul Analisis Terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 2011,²¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kategorisasi hukum akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta penjelasan tentang batalnya akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). dalam tesis ini menjelaskan tentang akad yang terdapat dalam KHES. Dalam konsep hukum ekonomi islam, akad merupakan unsur terpenting dalam semua transaksi ekonomi syariah itu sendiri. Sehingga sah tidaknya suatu transaksi berdasarkan akadnya.

Dari penelitian ini didapati bahwa kategorisasi hukum akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengadopsi kategori hukum akad yang ada dalam mazhab Hanafi dan KUHPerdara. Selanjutnya, batal akad dalam KHES dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : “data dibatalkan/ *fasad*” dan “ batal demi hukum”. Istilah *fasad* merupakan adaptasi dari pendapat dalam mazhab Hanafi, sedangkan istilah ‘dapat dibatalakan/ batal demi hukum’ merupakan adaptasi dari hukum perikatan konvensional (KUHPerdara). Dalam hal ini KHES menyinonimkan masing-masing istilah tersebut, padahal substansinya jauh berbeda.

Adapun penelitian Armansyah yaitu mengetahui tentang kategorisasi hukum akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta

²¹ Armansyah, Analisis Terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) , Skripsi, Riau : Universitas Riau Pekanbaru, 2011

penjelasan tentang batalnya akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan penelitian ini lebih dikhususkan pada ketentuan akad *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun persamaannya dengan penelitian ini yaitu pembahasan tentang akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian kedua yaitu skripsi oleh Dwiana Megarissa dengan judul

Analisis Pengaruh Pembiayaan Dana *Syirkah* Temporer Terhadap Profitabilitas Melalui Kualitas Produk Sebagai Variabel Intervening Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bondowoso.²² Dalam penelitiannya dilatar belakangi oleh sulitnya lapangan pekerjaan saat ini, sedangkan bagi yang mempunyai keahlian di bidangnya kesulitan akses terhadap pendidikan, modal, dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dana *syirkah* temporer dan aset terhadap profitabilitas melalui kualitas produk sebagai variabel intervening pada usaha mikro kecil menengah di kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini terdiri dari 30 usaha mikro kecil menengah yang mendapatkan dana *syirkah* temporer dari bank syariah mandiri.

Terkait penelitian kedua oleh Dwiana Megarissa persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat ketentuan *syirkah* di dalamnya. Adapun perbedaannya penelitian tersebut bersifat empiris yaitu penelitian lapangan yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan dana *syirkah* temporer terhadap profitabilitas melalui kualitas produk sebagai variabel intervening pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kabupaten bondowoso, sedangkan penelitian ini merupakan

²² Dwiana Megarissa, Analisis Pengaruh Pembiayaan Dana *Syirkah* Temporer Terhadap Profitabilitas Melalui Kualitas Produk Sebagai Variabel Intervening Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten, Skripsi, Jember : Universitas Jember, 2012

penelitian normatif yang mengkaji *syirkah* dalam KHES berdasarkan unsur mazhab Hanafi dan Maliki.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti lebih sedikit menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari empat bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

BAB I : pendahuluan, pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yaitu merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian menjelaskan tentang metode apa yang dipakai peneliti untuk penelitian ini. Serta penelitian terdahulu yang berisi penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan tema ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang *syirkah*, macam-macam serta dasar hukumnya, dan ketentuan mengenai syarat dan rukun *syirkah*.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang unsur akad *syirkah* dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta perbandingan akad

syirkah mazhab Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syariah (KHES)

BAB IV : Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari pemaparan dari bab-bab diatas. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.

